



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 096/Pdt.G/2014/PA.Tli

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl. BTN Moipos No. E9, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon ;

Melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. BTN Moipos No. E9, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register perkara Nomor 096/Pdt.G/2014/PA.Tli tanggal 08 Mei 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan No. 058/Pdt.G/2010/PA.Tolitoli halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 76/05/X/1997;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumas Dinas Poskesedes Oogili selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke Poskesdes Dongingis selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke Desa Busak I Kabupaten Buol selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke Puskesmas Desa Kamalu Kecamatan Ogodeide, kemudian pindah lagi ke Puskesmas Desa Galumpang Kecamatan Dakopamean selama kurang lebih 7 tahun, kemudian pindah ke BTN Moipos Kelurahan Nalu sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

1. Dedes Rahmat Syidik bin Etos, umur 16 tahun;
2. Moh. Qalbi bin Etos, umur 11 tahun;
3. Anisa Aulia bin Etos, umur 9 tahun;

Anak pertama dan kedua ikut Termohon sedangkan anak ketiga ikut Pemohon;

- Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2001 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah Termohon terbukti berulang kali melakukan perzinahan (tahun 2001 dan 2008) sesuai pengakuan Termohon. Hal tersebut juga telah dilaporkan ke pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi antara Pemohon dan Termohon sering berlaku kasar dan tidak menerima saran dari Pemohon ;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 7 April 2013, diman Termohon turun dari rumah tempat tinggal bersama dan pergi ke Kota Palu dan tidak kembali sampai sekarang ;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider;

Atau Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada sidang pertama yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon sama-sama hadir di muka persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan nasehat agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka mau rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang prosedur mediasi di pengadilan, serta telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berunding memilih mediator, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, maka Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Dra. NOORAINI (Hakim Pengadilan Agama Tolitoli) bertindak selaku mediator dalam perkara ini;

Bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya Termohon tidak hadir lagi di persidangan, namun Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa akan mencabut perkaranya karena antara Pemohon dan Termohon ada kesepakatan untuk hidup rukun kembali;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya memediasi Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah pula dilakukan, namun ternyata upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena antara Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan Termohon belum memberikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon dapat mencabut perkaranya secara sepihak dengan tidak memerlukan persetujuan dari Termohon (vide Pasal 271 Rv) ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan oleh Pemohon, maka sengketa yang termuat dalam surat permohonan dinyatakan berakhir dan pihak Pemohon dinyatakan kembali kepada keadaan semula bersama Termohon (**restitutio in integrum**) sebagaimana sebelum adanya permohonan, dan proses pemeriksaan perkara ini demi hukum harus dihentikan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 096/Pdt.G/2014/PA.Tli dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli yang dilangsungkan pada hari *Senin* tanggal *14 Juli 2014* **Masehi** bertepatan dengan tanggal *16 Ramadhan 1435 Hijriyyah* oleh kami **MUH. SYARIF, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **SITI HATIJA, S.HI.**, dan **MUJIBURROKHMAN, S.Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan didampingi oleh **WAHIDA ABD.MUDJIB LAEWANG, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

MUH. SYARIF, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI HATIJA, S.HI.

MUJIBURROKHMAN, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

WAHIDA ABD. MUDJIB LAEWANG, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 185.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 276.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Tolitoli
Panitera,

MUH. AZAS ALI, S.HI.